



**PENETAPAN**  
**Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Snb**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- 1. PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Salur, 05 Mei 1967, umur 57 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 110904450567002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-I";
- 2. PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 03 Oktober 1977, umur 46 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109044310770001, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-II";
- 3. PEMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 24 Februari 1985, umur 39 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109046402850003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (PNS), tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-III";
- 4. PEMOHON 4**, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 09 Agustus 1987, umur 37 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109044908870005, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-IV";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 06 Juni 1989, umur 35 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109044606890003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-V";*

6. *Pemohon VI binti Ariswansyah, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 15 April 1995, umur 29 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109045504950004, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga (D-III), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-VI";*

Untuk selanjut dan seterusnya dalam hal ini Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV, Pemohon-V, dan Pemohon-VI disebut sebagai para Pemohon, para Pemohon beragama Islam, dan dengan ini para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari alm Ariswansyah bin M. Jasam K;

Dalam hal ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Para Pemohon ;  
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 015 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan secara E-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Snb tanggal 5 September 2024, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Ariswansyah bin M. Jasam K telah meninggal dunia di Simeulue karena sakit pada tanggal 25 September 2000 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :1109-KM-13082024-0003 yang dikeluarkan

Hal 2 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2024;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 1984 Ariswansyah bin M. Jasam K telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :26/8/V/1984 tertanggal 15 Mei 1984;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 PEMOHON 2 (Pemohon-II);

3.2 PEMOHON 3 (Pemohon-III);

3.3 PEMOHON 4 (Pemohon-IV);

3.4 PEMOHON 5 (Pemohon-V);

3.5 PEMOHON 6 (Pemohon-VI);

4. Bahwa Ayah Kandung alm Ariswansyah bin M. Jasam K yang bernama M. Jasam K telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 bulan Februari 1998 karena sakit di Rumah kediaman di xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :470/0765/SKJ/2024 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 06 Agustus 2024;

5. Bahwa Ibu Kandung alm Ariswansyah bin M. Jasam K yang bernama Banila telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Februari 1986 karena sakit di Rumah kediaman di xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :470/0764/SKJ/2024 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 06 Agustus 2024;

6. Bahwa untuk keperluan Pengurusan Sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut maka diperlukan Penetapan Ahli Waris yang mustahak secara Hukum Islam dari Mahkamah Syariah

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ariswansyah bin M. Jasam K telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 25 September 2000;
3. Menetapkan ahli waris dari alm Ariswansyah bin M. Jasam K;
  - 3.1 PEMOHON 1 (sebagai Istri);
  - 3.2 PEMOHON 2 (sebagai anak Perempuan kandung);
  - 3.3 PEMOHON 3 (sebagai anak Perempuan kandung);
  - 3.4 PEMOHON 4 (sebagai anak Perempuan kandung);
  - 3.5 PEMOHON 5 (sebagai anak Perempuan kandung);
  - 3.6 PEMOHON 6 (sebagai anak Perempuan kandung);
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini untuk keperluan Pengurusan Sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER;

Atau jika Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara aquo diajukan secara elektronik dan Para pihak telah menyerahkan persetujuan beracara secara elektronik dan telah pula menyerahkan dokumen asli dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hal 4 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I** NIK 110904450567002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25-09-2020 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi **kode (P.1)**;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II** NIK 1109044310770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10-10-2022 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi **kode (P.2)**;
- 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III** NIK 1109046402850003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07-01-2022 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi **kode (P.3)**;
- 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV** NIK 1109044908870005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 09-12-2022 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi **kode (P.4)**;
- 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V** NIK 1109044606890003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 06-12-2019 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi **kode (P.5)**;
- 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI** NIK 1109045504950004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11-06-2020 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi **kode (P.6)**;
- 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** atas nama Ariswansyah dan Pemohon I Nomor 26/8/V/1984 tertanggal 15 Mei 1984, yang dikeluarkan

Hal 5 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb



oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten  
xxxx Barat bermaterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode bukti  
(P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** dengan Nomor  
1109042507060008, tanggal 25-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx,  
bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya  
ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kelana Saputra** dan  
**Pemohon II** dengan Nomor 1109041803060001, tanggal 25-04-2024,  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
xxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan  
dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Jamiludin** dan **Pemohon III**  
dengan Nomor 1109042212110002, tanggal 29-05-2024, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
xxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan  
dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Qomaruddin** dan **Pemohon  
IV** dengan Nomor 1109042808080001, tanggal 11-04-2018, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
xxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan  
dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Fitra Elfianto** dan **Pemohon  
V** dengan Nomor 1109041303180001, tanggal 01-01-2023, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
xxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan  
dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Muhammad Syapri** dan  
**Pemohon VI** dengan Nomor 1109041006200004, tanggal 09-06-2022,  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



xxxxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ariswansyah Nomor 1109-KM-13082024-0003, tanggal 13-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M. Jasam K Nomor 470/0765/SKJ/2024, tanggal 06-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Banila** Nomor 470/0764/SKJ/2024, tanggal 06-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon II** Nomor 1109-LT-01092024-0001, tanggal 11-09-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon III** Nomor Dispensasi-4613/D-I/VI/08, tanggal 14-06-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon IV** Nomor 201/D-II/VII/05, tanggal 06-07-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.19);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon V** Nomor Dispensasi – 512/D-IV/V-11, tanggal 23-05-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon VI** Nomor 310/SKB/2008, tanggal 24-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.21);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

, Saksi dalam hal ini sebagai Kakak Sepupu Para Pemohon;; yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Keperawatan, pekerjaan Aparatur xxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE; Saksi dalam hal ini sebagai saudara Sepupu Para Termohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon anak dari almarhum Ariswansyah;

- Bahwa Ariswansyah menikah dengan Pemohon I. Dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon III -Pemohon IV;

- Bahwa Pemohon II adalah anak dari istri pertama Ariswansyah dengan Dahniar;

- Bahwa dahniar telah meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon 1 adalah siteri sah dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon I;\\

Hal 8 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Ariswansyah Bernama M. Jasam K telah meninggal dunia pada 20 Februari 1998;
- Bahwa ibu Kandung Ariswansyah Bernama Banila telah meninggal dunia pada 11 Februari 1986;
- Bahwa ariswansyah dan ahli waris masih beragama islam;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk mengubah sertifikat tanah atas nama Pewaris ke Pemohon I sebagai isteri;

II. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Keperawatan, pekerjaan Aparatur xxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di Desa Suka Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon anak dari almarhum Ariswansyah;
- Bahwa Ariswansyah menikah dengan Pemohon I. Dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon III -Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon II adalah anak dari istri pertama Ariswansyah dengan Dahniar;
- Bahwa dahniar telah meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon 1 adalah siteri sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung Ariswansyah Bernama M. Jasam K telah meninggal dunia pada 20 Februari 1998;
- Bahwa ibu Kandung Ariswansyah Bernama Banila telah meninggal dunia pada 11 Februari 1986;
- Bahwa ariswansyah dan ahli waris masih beragama islam;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk mengubah sertifikat tanah atas nama Pewaris ke Pemohon I sebagai isteri;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat

Hal 9 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Para Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris secara Hukum Waris Islam guna keperluan pengurusan perubahan sertifikat dari Pewaris ke ahli Waris.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.21 dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Hakim menilai bukti surat P.1 s/d P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 menjelaskan Para Pemohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa P.7 adalah Fotocopy akta otentik berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinazagelen dan dicocokkan dengan asli dan sesuai, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Pewaris ariswansyah, karenanya dapat dipertimbangkan;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.8 s/d P.13 adalah kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Sinabang, karenanya sesuai yurisdiksi menjadi kompetensi Mahkamah Syariah Sinabang untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa bukti P.14 s/d P.16 adalah Akte kematian yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Simeulue menerangkan bahwa Pewaris, (P.14) ayah pewaris (P.15) dan ibu Pewaris (P.16) telah meninggal dunia. Dan bapak dan ibu pewaris lebih dahulu meninggal dari pewaris, karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.17 s/d P. 21 adalah fotocopy Akte otentik berupa Akte Kelahiran yang menerangkan bahwa Para Pemohon II s/d Pemohon VI adalah anak kandung dari Pewaris, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya relevan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Para Pemohon sebagaimana pada duduk perkara ini dan di dalam Berita Acara Persidangan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan mengenal para Pemohon dan orang tua kandung Para Pemohon dan menyatakan bahwa benar ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon dan juga fakta dipersidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa Pewaris dan Pemohon I adalah suami isteri yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 25 September tahun 2000;

3.-----B

ahwa Pewaris dan Pemohon I adalah suami Isteri yang telah dikaruniai keturunan incasu adalah Para Pemohon II s/d Pemohon VI.;

4.-----B

ahwa Pewaris dan pernah menikah dengan Dahniar dan dikaruniai 1 anak yaitu Pemohon II;

5.-----B

ahwa Pemohon I adalah isteri ke II Pewaris dan masih hidup dan dikaruniai 4 orang anak yaitu P.III s/d P.VI.

6.-----B

ahwa Dahniar telah meninggal karena sakit;

7.-----B

ahwa Pewaris meninggal karena sakit;

8.-----B

ahwa Para Pemohon semuanya masih beragama Islam;

9.-----B

ahwa orang tua kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu Pewaris;

10.-----B

ahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah hanya Para Pemohon;

11.-----B

ahwa tujuan permohonan waris untuk mengubah sertifikat tanah dari nama pewaris ke Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti bahwa almarhum Pewaris memiliki 5 orang anak masih hidup incasu para Pemohon dan seorang isteri incasu Pemohon I. Bahwa selama hidup Pewaris tidak pernah menikah selain dengan alm Dahniar dan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan orang tua kandung

Hal 12 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris telah pula meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. sehingga ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON 1 (sebagai Istri);
2. PEMOHON 2 (sebagai anak Perempuan kandung);
3. PEMOHON 3 (sebagai anak Perempuan kandung);
4. PEMOHON 4 (sebagai anak Perempuan kandung);
5. PEMOHON 5 (sebagai anak Perempuan kandung);
6. PEMOHON 6 (sebagai anak Perempuan kandung);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini **untuk mengubah sertifikat tanah** dari Pewaris ke Pemohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah karena hubungan darah, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R.Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ariswansyah bin M. Jasam K telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2000;
3. Menetapkan ahli waris dari (alm) Ariswansyah bin M. Jasam K, sebagai berikut:
  1. PEMOHON 1 (sebagai Istri);
  2. PEMOHON 2 (sebagai anak Perempuan kandung);
  3. PEMOHON 3 (sebagai anak Perempuan kandung);

Hal 13 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON 4 (sebagai anak Perempuan kandung);
- PEMOHON 5 (sebagai anak Perempuan kandung);
- PEMOHON 6 (sebagai anak Perempuan kandung);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Munawar Khalil, S.HI., M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sayed Tarmizi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Ttd

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Sayed Tarmizi, SH.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	50.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
-----		
Jumlah	: Rp.	210.000,-

Hal 14 dari 14 hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)